



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Parameter Kontribusi Korban Dalam *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Pemidanaan Pada KUHP Nasional Untuk Mencegah *Victim Blaming*

Fatchur Rochman¹, Tahegga Primananda Alfath²

¹ Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, fatchur.narotama@gmail.com

² Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tahegga.primananda@narotama.ac.id

Corresponding Author: fatchur.narotama@gmail.com

Abstract: *Victim contribution in sentencing guidelines under the Indonesian National Criminal Code (KUHP Nasional) refers to the consideration of victim act that may have encouraged or induced the occurrence of a criminal act. This study aims to examine and analyze the criminal law policy regarding victim contribution as recognized under Article 70(1)(h) of the National Criminal Code, and to develop a normative framework for formulating the normative boundaries governing the application of this provision. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through analysis of primary and secondary legal materials. The results show that victim contribution is positioned as a mitigating factor in sentencing rather than as a justification or excuse for criminal liability. However, the provision is formulated as an open norm without clear operational parameters regarding the meaning of “encouraging or inducing,” which may lead to interpretative uncertainty and disparities in judicial decisions. In practice, victim contribution must be assessed based on normative causality, intensity of contribution, temporal proximity, culpability principles, and victim protection to avoid victim blaming. Thus, the regulation reflects a shift toward individualized sentencing within a transitional criminal law paradigm that seeks to balance restorative justice and legal certainty.*

Keyword: *victim contribution, sentencing guidelines, criminal law, KUHP Nasional, judicial discretion*

Abstrak: Kontribusi korban dalam pedoman pemidanaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan bentuk pertimbangan terhadap perilaku korban yang diduga mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terkait kontribusi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional dan membangun kerangka normatif sebagai dasar perumusan batasan-batasan normatif dalam penerapan ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi korban ditempatkan sebagai faktor yang meringankan pidana,

bukan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Namun, ketentuan tersebut bersifat *open norm* karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria “mendorong atau menggerakkan” sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan hakim. Dalam penerapannya, kontribusi korban perlu diuji melalui kausalitas normatif, intensitas kontribusi, kedekatan temporal, asas kesalahan, serta perlindungan korban untuk mencegah viktimisasi ulang. Dengan demikian, pengaturan ini mencerminkan pergeseran paradigma pidana menuju individualisasi dalam kerangka keseimbangan antara keadilan restoratif dan kepastian hukum.

Kata Kunci: kontribusi korban, pedoman pidana, hukum pidana, KUHP Nasional, diskresi hakim

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan paradigma pidana di Indonesia dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berkeadilan. Salah satu pembaruan penting dalam KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai pedoman pidana yang memberikan ruang lebih luas bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai keadaan konkret dalam menjatuhkan pidana. (Eddy O.S. Hiarij & Topo Santoso, 2025) Dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional ditegaskan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila terdapat kondisi tertentu, termasuk ketika korban turut mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya legislator untuk menempatkan pidana tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Kebijakan tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran modern dalam hukum pidana yang menekankan prinsip individualisasi pidana dan proporsionalitas pidana. Hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan kontribusi korban dalam rangka menilai tingkat kesalahan pelaku secara lebih komprehensif. Dalam konteks ini, keberadaan korban tidak selalu diposisikan secara pasif, melainkan dapat menjadi bagian dari faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, pengaturan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap kompleksitas hubungan antara pelaku dan korban yang sering kali tidak dapat dijelaskan secara sederhana melalui dikotomi benar dan salah.

Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional memang mengakui kontribusi korban sebagai salah satu pertimbangan pidana, tetapi undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kapan korban dianggap telah “mendorong atau menggerakkan” terjadinya tindak pidana. Ketiadaan parameter tersebut menciptakan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan. Situasi ini menjadi problematis mengingat pedoman pidana seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan konsistensi putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap norma tersebut serta kemungkinan pengembangan parameter yuridis yang dapat digunakan sebagai pedoman penerapannya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas peran dan kedudukan korban dalam pertimbangan pidana serta implikasinya terhadap penjatuhan pidana dalam sistem peradilan pidana. Pertama, penelitian oleh Angkasa, Rena Yulia, dan Ogiandhafiz Juanda (2021) dalam artikel “*Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana*” menyimpulkan bahwa peran korban dalam terjadinya tindak pidana (*victim precipitation*) belum menjadi pertimbangan yang dominan bagi hakim

dalam menjatuhkan putusan pidana. (Ria Rahmawati & Kania Dewi Andhika, 2021) Penelitian tersebut menemukan bahwa hakim lebih sering menggunakan faktor-faktor sosiologis yang melekat pada terdakwa, seperti sikap sopan, pengakuan perbuatan, dan penyesalan, sebagai alasan yang meringankan pidana. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebenarnya dapat menjadi landasan normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan kontribusi korban dalam pertimbangan putusan guna mewujudkan rasa keadilan. Namun, penelitian tersebut berfokus pada urgensi penggunaan konsep *victim precipitation* dalam praktik peradilan pidana sebelum berlakunya KUHP Nasional dan belum mengkaji secara khusus pengaturan kontribusi korban dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait kepastian hukum dan batasan parameter penerapannya dalam pedoman pemidanaan.

Kedua, Penelitian oleh Wilda Mahaliya dan Tri Imam Munandar (2023) dalam artikel "*Victim Precipitation sebagai Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana*" menyimpulkan bahwa peranan korban dalam terjadinya tindak pidana (*victim precipitation*) belum secara eksplisit dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang melekat pada terdakwa, seperti sikap sopan selama persidangan, penyesalan atas perbuatan, usia yang masih muda, dan status terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya. Penelitian ini menekankan pentingnya memberikan ruang bagi konsep *victim precipitation* untuk dipertimbangkan dalam putusan pemidanaan guna mewujudkan keadilan bagi pelaku maupun korban. (Wilda Mahaliya & Tri Imam Munandar, 2023) Namun, penelitian tersebut berfokus pada kedudukan *victim precipitation* dalam praktik pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan belum mengkaji secara spesifik pengaturan kontribusi korban dalam Pasal 70 ayat

(1) huruf (h) KUHP Nasional, khususnya terkait ketiadaan parameter normatif yang dapat menimbulkan disparitas pemidanaan dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Ketiga, Penelitian oleh Riza Alifianto Kurniawan, Iqbal Felisiano, dan Astutik (2023) dalam artikel "*Penafsiran Victim Precipitation untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual*" menyimpulkan bahwa konsep *victim precipitation* tidak dapat dimaknai sebagai kontribusi korban yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Menurut penelitian tersebut, penggunaan kontribusi korban sebagai alasan pengurangan pidana berpotensi menimbulkan *victim blaming* serta menambah penderitaan korban karena seolah-olah korban turut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dialaminya. Penelitian ini menegaskan bahwa *victim precipitation* seharusnya ditafsirkan sebagai instrumen untuk merumuskan kebijakan pencegahan kejahatan seksual yang lebih efektif, bukan sebagai dasar untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana pelaku. (Riza Alifianto Kurniawan, et al, 2023) Namun, penelitian tersebut secara khusus berfokus pada tindak pidana kekerasan seksual dan implikasi viktimologisnya, sehingga belum mengkaji pengaturan kontribusi korban sebagai pedoman pemidanaan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional serta belum menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum dan konsistensi penerapan pemidanaan oleh hakim.

Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya masih berfokus secara terpisah pada kedudukan *victim precipitation* dalam pertimbangan pemidanaan, baik dalam konteks praktik peradilan maupun dalam kerangka viktimologi, atau membahasnya hanya dalam kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual tanpa mengaitkannya dengan pengaturan normatif dalam KUHP Nasional. Hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara menyeluruh mengkaji pengaturan kontribusi korban dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional, khususnya terkait kekaburan norma, ketiadaan parameter yang jelas, serta kebijakan hukum atas norma tersebut.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas konsep kontribusi

korban dalam perspektif viktimologi atau praktik peradilan semata, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka pedoman pemidanaan KUHP Nasional secara integratif. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menjawab dua isu hukum, yaitu: (1) apa kebijakan hukum pidana terhadap kontribusi korban dalam *victim precipitation* dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional? dan (2) apa parameter kontribusi korban dalam *victim precipitation* sebagai pertimbangan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional dalam sistem pemidanaan Indonesia untuk mencegah *victim blaming*?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat berbagai pendekatan yang dapat diterapkan sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2014) Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Isu hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang berfokus pada penggambaran secara sistematis terhadap isu hukum yang hendak dikaji. Isu hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan teori atau konsep hukum yang telah dikonstruksikan sebelumnya guna menjawab permasalahan yang diteliti secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kontribusi Korban dalam *Victim Precipitation* Dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf (H) KUHP Nasional

Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional mengatur bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila korban turut mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana. Ketentuan tersebut mencerminkan perubahan orientasi hukum pidana nasional dari paradigma kepastian hukum yang formal menuju pendekatan keadilan substantif. Pergeseran ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tidak lagi semata-mata berpusat pada perbuatan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks hubungan antara pelaku dan korban. Arah kebijakan tersebut menandai masuknya viktimologi ke dalam hukum pidana positif Indonesia.

Perubahan paradigma hukum pidana nasional berakar pada adopsi pandangan monodualistis yang memperhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu (*daad-dader strafrecht*). (Barda Nawawi Arief, 2010) Paradigma ini berbeda secara mendasar dengan aliran klasik yang hanya berfokus pada perbuatan (*daad-strafrecht*). Dalam kerangka pandangan monodualistis, pelaku dipandang sebagai subjek yang memiliki kondisi individual yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pemidanaan. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang bagi analisis terhadap peran korban dalam terjadinya tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) memperluas cakupan pertimbangan pemidanaan dengan memasukkan kontribusi korban sebagai faktor yang dapat meringankan pidana. Konsep tersebut menggeser pendekatan tradisional yang hanya menilai kesalahan pelaku secara sepihak. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi bersifat absolut, melainkan bersifat kontekstual dan bergantung pada dinamika peristiwa pidana. Namun demikian, perluasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas normatif kontribusi korban dalam sistem hukum pidana.

Karakter normatif Pasal 70 ayat (1) huruf (h) menunjukkan sifat terbuka karena tidak memberikan definisi operasional mengenai bentuk maupun intensitas kontribusi korban. Ketiadaan parameter yang jelas menyebabkan norma tersebut bersifat elastis dan membuka ruang bagi beragam penafsiran dalam penerapannya. Hal ini mengakibatkan perkara-perkara yang memiliki kesamaan fakta dapat dinilai secara berbeda sehingga berpotensi menimbulkan

disparitas pemidanaan dan mengurangi kepastian hukum. Dalam kondisi tersebut, penerapan ketentuan tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada diskresi hakim.

Diskresi hakim merupakan kewenangan yang dimiliki hakim untuk menafsirkan ketentuan hukum, menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan dan nilai moral dalam menjatuhkan putusan, khususnya ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang jelas atau terdapat kekosongan hukum. Dalam sistem hukum *civil law*, diskresi dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berperan penting sebagai sarana untuk mengatasi kekosongan normatif serta menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan tuntutan keadilan yang bersifat kontekstual. Berbagai kajian hukum menunjukkan bahwa diskresi memberikan ruang bagi terciptanya fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan keadilan substantif dalam proses peradilan. Namun demikian, penggunaan diskresi juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan, subjektivitas dalam pengambilan keputusan, serta ketidakpastian hukum apabila tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang jelas dan terukur. (A. Harahap, et al, 2025)

Diskresi hakim dalam menilai kontribusi korban menjadi konsekuensi logis dari fleksibilitas norma tersebut. Diskresi ini pada satu sisi memungkinkan tercapainya keadilan substantif yang lebih kontekstual. Namun pada sisi lain, diskresi yang tidak dibatasi secara ketat berpotensi melahirkan subjektivitas dalam penilaian. Subjektivitas tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, bahkan bias gender dalam proses peradilan.

Konsep keadilan korektif memberikan dasar teoritis bagi pengakuan kontribusi korban dalam pemidanaan. Keadilan korektif menitikberatkan pada upaya memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Jika dalam keadilan distributif terdapat pembagian yang tidak adil, maka keadilan korektif berperan untuk meluruskannya. Tujuan utamanya adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau kesalahan, serta menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Ketidakadilan dianggap sebagai kondisi yang merusak keseimbangan yang sudah ada, sehingga keadilan korektif berfungsi untuk mengembalikannya. Misalnya, ketika terjadi tindak pidana yang menimbulkan ketidakseimbangan, pelaku perlu dikenai sanksi agar keseimbangan tersebut dapat dipulihkan. (F. D. Pratama, et al, 2024) Dalam konteks ini, kontribusi korban dapat menjadi faktor yang relevan apabila terdapat hubungan kausal yang signifikan terhadap terjadinya tindak pidana. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara restriktif agar tidak mengaburkan tanggung jawab utama pelaku.

Tindak pidana dengan relasi kuasa menunjukkan keterbatasan penerapan konsep kontribusi korban secara universal. Dalam kasus seperti kekerasan berbasis gender, posisi korban sering berada dalam keadaan rentan yang tidak seimbang dengan pelaku. Penggunaan konsep kontribusi korban dalam konteks tersebut berpotensi mengaburkan struktur viktimisasi yang sebenarnya. Hal ini dapat mengarah pada fenomena *victim blaming* dalam praktik peradilan pidana.

Kebijakan hukum pidana dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) memperlihatkan pertentangan antara keadilan restoratif dan kepastian hukum. Di satu sisi, norma ini berupaya mengakomodasi pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan dan keseimbangan. Di sisi lain, tidak adanya batasan normatif yang jelas melemahkan fungsi kepastian hukum dalam sistem pemidanaan. Pertentangan ini mencerminkan kompromi politik hukum dalam pembentukan KUHP Nasional.

Fungsi pedoman pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern adalah menciptakan konsistensi dan keseragaman dalam penjatuhan pidana. Pasal 70 ayat (1) huruf (h) berpotensi mengganggu fungsi tersebut apabila tidak disertai dengan pedoman interpretatif yang lebih rinci. Penafsiran yang beragam terhadap kontribusi korban dapat menyebabkan disparitas putusan antarpengadilan. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan terhadap konsistensi sistem peradilan pidana.

Pasal 70 ayat (1) huruf (h) merupakan bagian dari upaya tersebut dengan memasukkan

dimensi viktimologis dalam struktur pemidanaan. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk membatasi diskresi secara proporsional. Tanpa batasan tersebut, fleksibilitas norma dapat berubah menjadi ketidakpastian dalam praktik peradilan.

Arah kebijakan hukum pidana dalam pengaturan kontribusi korban menunjukkan bahwa KUHP Nasional berada dalam fase transisi menuju model hukum pidana yang lebih restoratif. Transformasi ini tidak hanya menyangkut perubahan norma, tetapi juga perubahan cara pandang terhadap hubungan antara pelaku, korban, dan negara. Tantangan utama dari kebijakan ini terletak pada bagaimana menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pemidanaan dan kepastian hukum. Keberhasilan transformasi tersebut ditentukan oleh konsistensi interpretasi hakim dan penguatan pedoman pemidanaan dalam praktik peradilan pidana.

Parameter Kontribusi Korban dalam *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Pemidanaan dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Kontribusi korban dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional merupakan konstruksi normatif yang secara eksplisit memasukkan dimensi korban ke dalam struktur pertimbangan pemidanaan. Norma ini menyatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila korban mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia tidak lagi sepenuhnya berpusat pada pelaku, melainkan mulai mengakui kompleksitas relasi kausalitas dalam peristiwa pidana.

Peran korban terhadap terjadinya tindak pidana dalam kajian viktimologi dikenal istilah *victim precipitation*. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Menachem Amir pada tahun 1971 dalam penelitiannya mengenai korban perkosaan. (L. E. Daigle, 2013) Amir berpendapat bahwa dalam sejumlah kasus, korban tidak sepenuhnya pasif, melainkan dapat turut berkontribusi dalam proses terjadinya viktimisasi yang dialaminya. Dalam analisisnya, ia membagi peran korban dalam *victim precipitation* ke dalam dua bentuk, yaitu *commissionis*, yakni tindakan aktif korban seperti mengonsumsi alkohol, mengenakan pakaian yang dianggap provokatif, atau berinteraksi dengan orang asing, dan *omissionis*, yaitu sikap tidak melakukan upaya pencegahan atau perlawanan. Pandangan ini kemudian memunculkan perdebatan luas karena dinilai berpotensi menggeser beban kesalahan kepada korban, terutama dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual yang pada dasarnya menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi. (L. E. Daigle, 2013)

Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional tidak dapat dipahami sebagai penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Posisi kontribusi korban dalam konstruksi ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai faktor pertimbangan dalam tahap penjatuhan pidana. Dengan demikian, kontribusi korban tidak mengubah struktur delik, tetapi hanya memengaruhi berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim.

Frasa “mendorong atau menggerakkan” dalam norma tersebut secara yuridis menunjukkan adanya pengakuan terhadap kausalitas tindakan korban terhadap terjadinya tindak pidana. Hal ini berarti bahwa pembentuk undang-undang mengakui bahwa terjadinya tindak pidana tidak selalu dapat dijelaskan melalui hubungan sebab akibat yang tunggal antara pelaku dan akibat. Namun demikian, pengakuan ini tidak disertai dengan batas konseptual yang memadai untuk menentukan intensitas kontribusi korban yang relevan secara hukum. Ketidakjelasan batas normatif tersebut menjadikan Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional sebagai norma terbuka (*open norm*) yang sangat bergantung pada interpretasi hakim.

Hart menjelaskan bahwa setiap sistem hukum mengandung “*open texture*” yang tidak dapat dihindari, karena bahasa hukum pada dasarnya tidak mampu mengantisipasi seluruh kasus konkret yang akan dihadapi. Namun, keterbukaan tersebut tetap harus berada dalam batas yang dapat dikendalikan oleh struktur norma agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersifat sistemik. (H. L. A. Hart, 1994) Dalam konteks ini, terdapat ketegangan antara

teori *open texture* dan praktik penafsiran hukum ketika proses interpretasi tidak hanya dipahami sebagai upaya menemukan makna hukum yang telah ada, tetapi juga berpotensi mengandung unsur pembentukan hukum melalui penafsiran tersebut. Meskipun secara formal seolah-olah tengah diupayakan penemuan hukum yang sudah pasti, tetapi pada kenyataannya turut ditentukan dan dikembangkan makna norma melalui interpretasi. (David B. Lyons, 1999)

Menurut Hart, ketidakpastian dalam hukum yang bersumber dari *open texture* tidak dapat dihilangkan melalui perumusan aturan yang sepenuhnya determinatif, karena penggunaan istilah umum dalam aturan hukum selalu menghasilkan wilayah makna yang pasti (*core of settled meaning*) dan wilayah yang tidak pasti (*penumbra of meaning*). Dalam wilayah *core of settled meaning*, aturan dapat diterapkan secara langsung tanpa kesulitan interpretatif yang berarti. Namun, dalam wilayah *penumbra of meaning*, bahasa hukum tidak lagi memberikan jawaban yang secara jelas mengikat sehingga penerapan aturan menuntut adanya pilihan interpretatif. Dalam situasi demikian, Hart menolak pandangan bahwa hakim hanya melakukan deduksi mekanis maupun sebaliknya bertindak secara arbitrer, melainkan menegaskan bahwa hakim menjalankan *judicial discretion* yang dibatasi oleh alasan-alasan rasional dan struktur sistem hukum. Diskresi tersebut berfungsi sebagai mekanisme untuk menjembatani ketidakmampuan bahasa hukum dalam mengantisipasi seluruh kombinasi fakta di masa depan sehingga memungkinkan hukum tetap berfungsi tanpa harus mengorbankan kepastian secara total. Dengan demikian, pengelolaan *vague norm* dalam pandangan Hart bukanlah penghapusan ketidakpastian, melainkan institusionalisasi ruang diskresi yang tetap berada dalam koridor *rule of law*. (Goran Dajović, 2023)

Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional menunjukkan bahwa norma ini tidak memiliki batas makna yang sepenuhnya tertutup. Istilah “mendorong atau menggerakkan” tidak dirumuskan secara presisi sehingga penentuannya masuk dalam wilayah *penumbra of meaning* yang menuntut interpretasi hakim. Ketidakhadiran parameter operasional mengenai kontribusi korban dalam konteks pemidanaan memperluas ruang penafsiran hakim secara signifikan. Hakim tidak hanya menilai fakta hukum, tetapi juga harus menentukan apakah perilaku korban memenuhi kualifikasi “mendorong atau menggerakkan”. Kondisi ini menggeser beban normatif dari pembentuk undang-undang kepada lembaga peradilan. Selain itu, pedoman pemidanaan seharusnya berfungsi sebagai instrumen pembatas diskresi yudisial sehingga perlu adanya indikator objektif yang dapat dijadikan ukuran. Tanpa adanya indikator objektif, pedoman pemidanaan berpotensi berubah dari alat pengarah menjadi sekadar referensi normatif yang fleksibel. Oleh karena itu, perlu adanya konstruksi hukum untuk menemukan apa maksud dari istilah “mendorong atau menggerakkan” dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional.

Konstruksi hukum adalah metode yang digunakan hakim ketika suatu norma hukum tidak tersedia atau terdapat kekosongan hukum yang perlu diisi. Proses pengisian kekosongan hukum tersebut dikenal sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang merupakan kebutuhan mendasar sekaligus solusi terhadap tidak adanya pengaturan hukum yang jelas. Penemuan hukum mencerminkan upaya intelektual hakim dalam menghasilkan putusan yang adil dengan berlandaskan pada sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pelaksanaannya, penemuan hukum dapat dilakukan melalui berbagai metode. Apabila hakim berhadapan dengan norma yang tidak jelas atau mengandung banyak tafsir, ia dapat menggunakan metode interpretasi, seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, maupun teleologis-sosiologis untuk menemukan makna yang tepat dari suatu ketentuan. Namun, ketika norma hukum sama sekali tidak mengatur suatu peristiwa, hakim dapat menerapkan konstruksi hukum melalui analogi (*argumentum per analogiam*) atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*). (Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2016) Melalui proses tersebut, hukum dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Putusan yang dihasilkan dari penemuan hukum selanjutnya dapat berkembang menjadi yurisprudensi, yang diakui sebagai salah satu

sumber hukum formal dan menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara yang serupa.

Teori *victim precipitation* Menachem Amir memberikan dasar pemikiran bahwa korban dalam situasi tertentu dapat memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, baik melalui tindakan aktif (*commissionis*) maupun sikap pasif (*omissionis*). Meskipun demikian, pendekatan ini dalam perkembangan viktimologi modern dipandang problematik karena tidak secara tegas membedakan antara kontribusi yang bersifat kausal dengan sekadar kondisi yang menyertai peristiwa pidana sehingga berpotensi mencampurkan hubungan sebab akibat dengan faktor situasional. Kondisi tersebut menjadi relevan ketika Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional mengadopsi konsep kontribusi korban tanpa memberikan parameter operasional yang jelas. Akibatnya, frasa “mendorong atau menggerakkan” dapat ditafsirkan secara luas, bahkan mencakup perilaku korban yang secara normatif tidak seharusnya memengaruhi penilaian kesalahan pelaku. Dalam titik ini, gagasan Amir dapat bergeser dari sekadar penjelasan viktimologis menjadi dasar argumentatif yang berpotensi memperluas alasan meringankan pidana secara tidak terkontrol.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dikenakan pidana atas perbuatan yang melanggar hukum dengan menitikberatkan pada adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar utama. Dalam kerangka ini, rumusan Simons mengenai *strafbaar feit* menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila perbuatan dilakukan oleh manusia, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, inti dari pertanggungjawaban pidana bukan semata-mata terpenuhinya unsur perbuatan pidana, melainkan adanya kesalahan yang melekat pada pelaku sebagai dasar subjektif untuk meneruskan hukuman yang secara objektif melekat pada perbuatan menjadi beban pribadi pelaku. (Chairul Huda, 2006)

Peran korban tidak dapat dimasukkan ke dalam rezim kesalahan (*schuld*), karena tidak berfungsi sebagai alasan pembenar maupun pemaaf. Pertanggungjawaban pidana tetap bertumpu pada kesalahan pelaku sebagai dasar utama pemidanaan. Dengan demikian, kontribusi korban hanya dapat ditempatkan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi penilaian berat ringannya pidana, bukan sebagai unsur yang mengurangi kesalahan secara normatif.

Norma dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional yang mengatur mengenai kemungkinan mempertimbangkan pengaruh atau kontribusi korban dalam penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan terhadap kompleksitas hubungan antara pelaku, korban, dan peristiwa pidana. Namun, rumusan tersebut mengandung karakter norma terbuka (*open norm*) karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk, tingkat, maupun ukuran kontribusi korban yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Ketiadaan parameter normatif berpotensi menimbulkan disparitas putusan serta membuka ruang interpretasi yang terlalu luas dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi yuridis yang mampu memberikan pedoman objektif agar penerapan norma tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern yang menempatkan kesalahan pelaku sebagai fondasi utama pertanggungjawaban pidana. (Andrew Ashworth & Jeremy Horder, 2013)

Secara teoritis, kebutuhan untuk membatasi norma terbuka dalam hukum pidana berangkat dari prinsip legalitas yang tidak hanya menuntut adanya dasar hukum tertulis, tetapi juga menghendaki kepastian dan prediktabilitas penerapan hukum. Ruang diskresi yang terlalu luas tanpa parameter yang jelas dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum serta mengurangi legitimasi sistem peradilan pidana. Dalam konteks Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional, pembatasan tersebut menjadi semakin penting karena norma yang berkaitan dengan kontribusi korban berpotensi bersinggungan dengan perlindungan hak-hak korban dan asas *culpabilitas* yang menjadi inti pertanggungjawaban pidana.

Parameter pertama yang dapat digunakan untuk membatasi ruang lingkup norma tersebut adalah pengujian terhadap relevansi kausalitas normatif. Dalam hukum pidana modern, hubungan sebab akibat tidak cukup dipahami sebagai hubungan faktual semata, melainkan harus dievaluasi berdasarkan signifikansinya terhadap timbulnya akibat yang dilarang hukum. Teori kausalitas normatif berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan *conditio sine qua non* yang sering kali menghasilkan rantai sebab akibat yang terlalu luas dan tidak memiliki batas yang jelas. (Jan Remmelink, 2003) Oleh karena itu, hakim perlu menilai apakah tindakan atau sikap korban benar-benar memiliki relevansi hukum terhadap terjadinya tindak pidana, bukan sekadar menjadi bagian dari latar belakang peristiwa.

Penggunaan relevansi kausalitas normatif penting untuk memastikan bahwa kontribusi korban tidak ditafsirkan secara berlebihan. Dalam praktiknya, tidak semua tindakan korban yang mendahului tindak pidana dapat dianggap sebagai faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Hanya tindakan yang secara rasional dan objektif memiliki keterkaitan langsung dengan lahirnya risiko yang kemudian diwujudkan oleh pelaku yang dapat dipertimbangkan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana.

Parameter kedua adalah intensitas kontribusi korban. Aspek ini berkaitan dengan tingkat pengaruh yang diberikan oleh tindakan atau kelalaian korban terhadap terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, Stephen Schafer mengajukan tipologi korban yang membagi korban ke dalam beberapa kelompok. Pertama, *unrelated victims*, yaitu korban yang sama sekali tidak *provocative victims*, yakni korban yang melalui perilaku atau tindakannya secara aktif memicu terjadinya kejahatan. Ketiga, *participating victims*, yaitu korban yang tanpa disadari bersikap atau bertindak sedemikian rupa sehingga dapat mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana. (Noor Rohmat, 2024) Oleh sebab itu, hakim tidak cukup hanya membuktikan adanya kontribusi korban, tetapi juga harus menilai bobot atau derajat pengaruh kontribusi tersebut terhadap terjadinya delik.

Pentingnya pengujian intensitas kontribusi korban berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Kontribusi korban yang bersifat ringan dan tidak signifikan seharusnya tidak memiliki nilai yang sama dengan kontribusi yang secara nyata memperbesar peluang terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, semakin besar intensitas kontribusi korban terhadap situasi yang memicu tindak pidana, semakin besar pula kemungkinan faktor tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan. Sebaliknya, kontribusi yang bersifat minimal tidak seharusnya memengaruhi berat ringannya pidana secara berarti.

Parameter ketiga adalah kedekatan temporal dan situasional antara tindakan korban dan peristiwa pidana. Dalam hukum pidana, hubungan kausal yang relevan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hubungan sebab akibat, tetapi juga oleh adanya hubungan kausal (*causaal verband*) antara wujud tingkah laku dengan akibat konstitutif. (Adami Chazawi, 2005) Tindakan korban yang terjadi dalam rentang waktu yang sangat jauh atau dalam konteks yang tidak memiliki hubungan langsung dengan peristiwa pidana seharusnya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Pendekatan ini diperlukan untuk mencegah perluasan makna kausalitas yang dapat mengaburkan fokus pertanggungjawaban pidana. Apabila setiap keadaan yang secara tidak langsung berkaitan dengan korban dapat dianggap sebagai kontribusi terhadap tindak pidana, maka konsep tersebut akan kehilangan batas normatifnya. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa kontribusi korban merupakan faktor yang hadir dalam rangkaian peristiwa yang secara langsung berhubungan dengan tindak pidana dan bukan sekadar kondisi sosial atau psikologis yang bersifat umum.

Parameter keempat adalah kesesuaian dengan asas kesalahan atau asas *culpabilitas*. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dengan kesalahan.

Menurut Duff, legitimasi pemidanaan bertumpu pada kemampuan negara untuk membuktikan bahwa pelaku secara moral dan hukum layak dipersalahkan atas perbuatannya. (R.A. Duff, 2007) Oleh karena itu, keberadaan kontribusi korban tidak boleh mengurangi atau memindahkan kesalahan yang secara normatif melekat pada pelaku.

Kontribusi korban hanya dapat dipahami sebagai faktor eksternal yang memengaruhi tingkat keparahan pidana dan bukan sebagai faktor yang mengurangi derajat kesalahan pelaku. Pelaku tetap bertanggung jawab penuh atas keputusan dan tindakan yang dilakukannya sebagai penerapan atas prinsip *culpabilitas* yang menempatkan kesalahan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. (Sudarto, 2013) Apabila kontribusi korban digunakan untuk mengurangi kesalahan pelaku secara substantif, maka konstruksi tersebut akan bertentangan dengan prinsip *culpabilitas* yang menempatkan kesalahan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana.

Parameter kelima adalah perlindungan korban dan prinsip non-viktimisasi ulang (*secondary victimization*). Salah satu kritik utama terhadap penggunaan konsep *victim contribution* dalam hukum pidana adalah potensi munculnya kecenderungan *victim blaming* atau menyalahkan korban atas tindak pidana yang dialaminya. Dalam perkembangan viktimologi modern, korban dipandang sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan dari sistem peradilan pidana, bukan sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. (Jo-Anne Wemmers, 2009)

Prinsip non-viktimisasi ulang menghendaki agar proses peradilan tidak menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban melalui penilaian yang tidak proporsional terhadap perilakunya. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi instrumen yang melegitimasi pengalihan tanggung jawab dari pelaku kepada korban. Kontribusi korban hanya dapat dipertimbangkan apabila terbukti memiliki hubungan yang nyata dan signifikan dengan terjadinya tindak pidana serta tidak mengurangi status korban sebagai pihak yang dirugikan.

Keberadaan parameter di atas dapat berfungsi sebagai instrumen harmonisasi antara tujuan pemidanaan dan perlindungan korban. Pemidanaan modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai kontribusi korban harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Pembatasan terhadap norma terbuka Pasal 70 ayat (1) huruf (h) penting untuk menjaga konsistensi putusan pengadilan. Tanpa parameter yang jelas, setiap hakim dapat mengembangkan standar subjektif yang berbeda mengenai apa yang dimaksud sebagai tindakan korban yang “mendorong” atau “menggerakkan” terjadinya tindak pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang pada akhirnya mengurangi kepastian hukum dan rasa keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penerapan Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional memerlukan pembatasan melalui lima parameter utama, yaitu relevansi kausalitas normatif, intensitas kontribusi korban, kedekatan temporal dan situasional, kesesuaian dengan asas kesalahan, serta perlindungan korban melalui prinsip non-viktimisasi ulang. Kelima parameter tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman interpretatif bagi hakim untuk memastikan bahwa pertimbangan mengenai kontribusi korban tetap berada dalam koridor hukum pidana modern yang menjunjung tinggi asas *culpabilitas*, proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, norma terbuka tersebut dapat diterapkan secara lebih konsisten, rasional, dan berkeadilan tanpa menggeser tanggung jawab pidana yang tetap melekat pada pelaku tindak pidana.

Kelima parameter tersebut dapat dikonstruksikan sebagai suatu kerangka pengujian yudisial dalam penerapan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional. Dalam

konstruksi hukum, kerangka tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen interpretasi norma, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian penggunaan kewenangan hakim agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip negara hukum (*rule of law*). Melalui penerapan kerangka dimaksud, ketidakpastian norma yang melekat sebagai akibat karakter *open texture* sebagaimana dikemukakan oleh Hart dapat dikelola secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis tanpa mengurangi jaminan kepastian hukum. Di sisi lain, kerangka tersebut juga berfungsi menjaga keseimbangan normatif antara kebutuhan individualisasi pemidanaan dalam perkara konkret dan perlindungan terhadap asas-asas fundamental hukum pidana sebagai dasar legitimasi sistem pemidanaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan hukum pidana terhadap kontribusi korban dalam pedoman pemidanaan pada KUHP Nasional, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang mengakomodasi prinsip individualisasi pemidanaan melalui pengakuan terhadap peran korban dalam konteks terjadinya tindak pidana. Kebijakan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana nasional menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan restoratif dengan memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban dalam menentukan pidana yang proporsional. Namun demikian, sifat norma yang terbuka menyebabkan ruang diskresi hakim menjadi sangat luas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum apabila tidak disertai pedoman interpretatif yang memadai.

Konstruksi normatif kontribusi korban dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional menempatkan kontribusi korban sebagai faktor yang dapat meringankan pemidanaan, bukan sebagai alasan penghapus pidana maupun penghapus kesalahan pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tetap bertumpu pada asas kesalahan yang melekat pada pelaku tindak pidana. Untuk menjamin penerapan norma secara konsisten dan sejalan dengan prinsip hukum pidana modern, penafsiran terhadap frasa “mendorong atau menggerakkan” perlu dibatasi melalui pengujian relevansi kausalitas normatif, intensitas kontribusi korban, kedekatan temporal dan situasional, kesesuaian dengan asas kesalahan, serta perlindungan korban melalui prinsip non-viktimisasi ulang. Parameter tersebut memberikan kerangka yuridis yang lebih objektif bagi hakim dalam menggunakan diskresi pemidanaan sekaligus mencegah terjadinya *victim blaming* dan disparitas putusan yang tinggi.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles Of Criminal Law (7th Ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Chazawi, Adami. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 2, Cet II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daigle, L. E. (2013). *Victimology: The Essentials*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dajović, G. (2023). *Hart's Judicial Discretion Revisited*. REVUS, 50. <https://doi.org/10.4000/revus.9735>
- Duff, R. A. (2007). *Answering For Crime: Responsibility and Liability in The Criminal Law*.
- Eddy O. S. Hiariej, & Santoso, T. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2016). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, A., Tiono, R., Rahmayanti, T., & Pariyono, B. A. (2025). *Analisis Diskresi Hakim*

- dalam Mengintegrasikan Rekomendasi Penalaran Hukum Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Pengadilan Niaga*. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(9), 734–744.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept Of Law (2nd Ed.)*. Oxford: Clarendon Press.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, R. A., Felisiano, I., & Astutik. (2023). *Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual*. Masalah-Masalah Hukum, 52(1), 86–96. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>
- Lyons, D. B. (1999). *Open Texture And The Possibility Of Legal Interpretation*. Boston University School of Law Faculty Scholarship. https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/2867/
- Mahaliya, W., & Munandar, T. I. (2023). *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(3), 360–372. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28664>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Oxford: Hart Publishing.
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). *Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(2). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>
- Rahmawati, R., & Andhika, K. D. (2021). *Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan*. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rohmat, N. (2024). *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Sudarto. (2013). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wemmers, J.-A. (2009). *Where Do They Belong? Giving Victims A Place In The Criminal Justice Process*. Criminal Law Forum, 20(3–4), 395–416. <https://rj4all.org/wp-content/uploads/2024/11/Wemmers-2.pdf>